

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ATAS PENGELOLAAN AIR OLEH  
PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)  
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25  
TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL JUNTO  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG  
PENGAIRAN**

**A. Peranan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan UU  
No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan Terhadap Pengelolaan SDA  
oleh Perusahaan PMA**

Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang dilakukan oleh Aqua di Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur merupakan suatu permasalahan besar yang harus diselesaikan oleh negara, hal demikian dikarenakan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) tersebut telah menyangkut persoalan kemakmuran masyarakat. Pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) atau Perusahaan Multinasional seperti Aqua di Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur telah banyak merampas kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pabrik pengelolaan Aqua yang didirikan di Jl. Sukabumi-Cianjur Km 15, desa Gekbrong, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat ini telah berdiri sejak tahun 2011 dan telah banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan dimasyarakat setempat, mulai dari para petani yang biasanya hanya menggali sumur untuk perairan persawahan hanya sedalam 7 (tujuh) meter untuk menghasilkan 3 (tiga) meter air, kini harus menggali sedalam 14 (empat belas) meter dan hanya menghasilkan 1 (satu) meter air akibat perusahaan tersebut.

Dampak dari pengelolaan tersebut juga menyebabkan masyarakat petani desa Songgom mengalami kekurangan air untuk pengairan sawah petani terlebih saat musim kemarau datang, sebelum berdirinya Aqua dikawasan tersebut air sangat lancar, banyak juga warga yang terkadang mengeluh tentang air yang biasa masyarakat pakai untuk keperluan sehari-hari menjadi keruh akibat dampak dari pengelolaan Aqua tersebut, juga sumur masyarakat setempat yang banyak mengalami kekeringan.

Pihak Aqua juga mendirikan pabrik pengelolaannya tepat berada diatas telaga air yang memiliki kapasitas air cukup banyak yang biasa digunakan masyarakat petani untuk keperluan pengairan sawah, namun kini telah dikuasai oleh pihak Aqua sepenuhnya.

Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, merupakan hukum dasar yang menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dalam semua aspek kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak terkecuali pengaturan tersebut mengatur mengenai pengelolaan sumber daya air. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 jelas menegaskan negaralah yang berhak memiliki peran penuh atas pengelolaan air dan demi mewujudkan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dalam hak atas air, dan seharusnya juga negara tidak memberikan peluang atau kesempatan kepada pihak asing dalam pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) tersebut yang diyakini hanya memikirkan keuntungan pribadi atau keuntungan individual, dengan pengelolaan air yang dilakukan oleh Aqua telah banyak merampas kemakmuran masyarakat petani Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur negara dianggap tidak mampu menjalankan amanat-amanat yang telah dituliskan dalam UUD 1945 terutama yang menyangkut tentang air yang seharusnya ditujukan untuk hajat orang banyak.

Implementasi yang seharusnya dalam pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), negara harus mengikuti amanah yang telah diberikan

oleh UUD 1945 pada penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat jelas menyatakan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Implementasi dalam pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di Indonesia juga seharusnya negara memiliki peran yang sangat besar dalam pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) untuk tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dalam hak pakai atas air tersebut. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang dilakukan oleh Aqua di dalam privatisasi air mengundang banyaknya persoalan-persoalan yang timbul yang menyangkut kemakmuran dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat petani dan masyarakat kurang mampu.

Pasca pembatalan UUSDA tersebut hingga saat ini faktanya masih banyak perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mengelola Sumber Daya Air (SDA) Indonesia, alasan-alasan masih berdirinya perusahaan Aqua tersebut dikarenakan apabila perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usahanya dan pengelolaanya disektor Sumber Daya Air (SDA) akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan penanaman modal asing dalam melakukan kegiatan usaha yaitu:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;
2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan

oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri;

3. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia;
4. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing;
5. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonpeizinan yang proses pengelolaanya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat;

Persoalan masih berdirinya pihak perusahaan PMA juga diperkuat oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa:

“Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

Sumber Daya Air (SDA) yang juga merupakan bidang usaha terbuka menjadi jalan bagi perusahaan-perusahaan PMA di Indonesia dengan mengandalkan ketetapan-ketetapan yang terdapat dalam dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah menjelaskan bahwa hanya bidang usaha tertutuplah yang tidak boleh dijalankan oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia.

Menetapkan bidang-bidang usaha tertutup untuk kegiatan penanaman modal asing, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa:

“Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.”

Terdapat bidang usaha tertutup yang tertutup mutlak (*obasolute*) untuk penanaman modal. Pengertian tertutup mutlak dalam hal ini adalah bahwa modal asing dilarang masuk dengan alasan-alasan tertentu. Bidang usaha yang tertutup secara mutlak bagi modal asing menurut ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah produk senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang juga bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup secara undang-undang. Pemerintah menetapkan bidang usaha tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dengan berdasarkan kriteria moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan, serta kepentingan nasional lainnya.

Seharusnya penjelasan yang menunjukkan berdasarkan kriteria moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan serta kepentingan nasional lainnya, SDA menjadi pertimbangan untuk pemerintah bahwa bidang usaha di sektor Sumber Daya Air (SDA) menjadi bidang usaha tertutup. Hal ini telah sangat jelas dapat dilihat dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Penanaman Modal Asing di sektor Sumber Daya Air (SDA) yang diperuntukan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat.

Alasan-alasan lainnya mengapa perusahaan Aqua masih berdiri dalam pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Indonesia juga dikarenakan mendapatkan perizinan oleh pemerintah, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan itu sendiri. Terbukti dalam Pasal

2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan memberikan hak kepada negara juga serta memberikan kewenangan kepada negara atas perizinan-perizinan kegiatan usaha tersebut disektor SDA.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan menyebutkan bahwa Hak menguasai oleh negara tersebut dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

1. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;
2. Menyusun, mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan;
3. Mengatur, mengesahkan, dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air;
4. Mengatur, mengesahkan, dan atau memberi izin perusahaan air, dan atau sumber-sumber air;
5. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air;

Atas penguatan-penguatan dalam undang-undang inilah hingga saat ini Aqua dan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) lainnya disektor Sumber Daya Air (SDA) masih berdiri tegak dalam kegiatan usaha dan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang kenyataanya dari kegiatan tersebut telah merampas kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam hak pakai atas air sepenuhnya dan kemakmuran atas sumber-sumber air sepenuhnya.

Masuknya perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) atau Perusahaan Multinasional seperti Aqua dalam pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) memang diatur oleh beberapa peraturan undang-undang, mulai melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang juga Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) atau Perusahaan

Multinasional seperti Aqua harus mengikuti norma-norma yang diterapkan dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan beberapa tujuan penting bahwa penanaman modal asing harus bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pertumbuhan pekonomi nasional.
2. Menciptakan peluang dan lapangan pekerjaan.
3. Meningkatkan daya saing di lingkungan bisnis nasional.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Meningkatkan kapasitas teknologi nasional.

Hakikat hadirnya Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor Sumber Daya Air (SDA) di Indonesia sudah seharusnya bertujuan seperti pada penjelasan UUD 1945 yang telah tertulis demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, dan tidak boleh melanggar daripada norma-norma yang telah tertulis dalam UUD 1945 tersebut.

Berdasarkan politik hukum Sumber Daya Air (SDA) secara kontitusional sudah sangat jelas dipresentasikan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut. Berdasarkan analisis kualitatif dalam paradigma konstruktivisme juga sangat direkomendasikan bahwa politik hukum pengelolaan sumber daya air sebagaimana yang tercantum dalam kontitusi harus dijabarkan dalam payung hukum pengelolaan sumber daya air yang komprehensif, dalam arti nilai dan karakternya haruslah mencerminkan pada:

1. Pro keadilan;
2. Pro kesejahteraan;
3. Pro lingkungan hidup;
4. Pro kearifan lokal.

Bidang hukum dalam permasalahan ini dipahami sebagai pemahaman kedua, berbagai ketentuan yang saling berkait adalah aturan yang harus diajalankan oleh setiap warga negara ketika mengadakan

interaksi dengan subyek hukum lainnya. Pengembangan sistem perekonomian nasional juga terimbas pada fenomenal era globalisasi yang menyeluruh sehingga turut mengalami situasi yang dilematis. Ideal politik hukum tentang hak menguasai oleh negara atas Sumber Daya Air (SDA) telah diatur dalam UUD 1945 khususnya pada pasal 33 ayat (3) tersebut, berkaitan dengan hal demikian negara seharusnya menguasai cabang-cabang produksi yang sangat penting dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga nilai keadilan sosial seharusnya tetap menjadi inspirasi dalam kontruksi politik hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan menjelaskan beberapa amanah yang seharusnya negara memang benar-benar memiliki peran penting atas pengelolaan air tersebut demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan menyebutkan bahwa:

“Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka (3), (4) dan (5) Undang-undang ini mempunyai fungsi sosial serta digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.”

Makna yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sangat jelas menunjukkan bahwa undang-undang ini mempunyai peran fungsi sosial serta digunakan sebesar-besarnya kamkmuran rakyat, dimana negara dituntut menjalankan amanah dalam Pasal tersebut yang sudah seharusnya ditunjukan atas pengelolaan air untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan kesejahteraan masyarakat atas hak pakai air dan bukan pengelolaan air tersebut dikelola untuk kepentingan individu demi mendapatkan keuntungan semata. Terjadinya pengelolaan air yang jatuh ketangan perusahaan Penaman Modal Asing (PMA) sudah sangat jelas bahwa negara dianggap tidak mampu menjalankan amanah yang telah tertulis baik dalam UUD 1945 maupun dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, oleh karenanya

implementasi yang seharusnya dalam pengelolaan air yang dilakukan negara demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, negara harus dan wajib mengikuti apa yang telah tertulis dalam ketentuan-ketentuan dan amanah yang ada pada undang-undang yang menunjukkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat atas hak pakai air, terlebih dalam melihat fungsi air tersebut yang juga sebagai hak asasi manusia.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan menyebutkan bahwa Hak menguasai oleh negara tersebut dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

1. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;
2. Menyusun, mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan;
3. Mengatur, mengesahkan, dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air;
4. Mengatur, mengesahkan, dan atau memberi izin perusahaan air, dan atau sumber-sumber air;
5. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air;

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan memang memberikan penjelasan atas perizinan-perizinan dalam pengelolaan air oleh perusahaan air atau sumber-sumber air, akan tetapi negara atau pemerintah juga harus ingat bahwa sekalipun pemerintah diberikan kewenangan atas hal demikian yang dimana pihak swasta atau asing dapat mengelola sumber-sumber air tersebut mereka tetap saja tidak boleh melanggar atau melenceng dari ketentuan hal-hal penting yang terdapat pada pertimbangan-pertimbangan yang telah ditegaskan sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ini dibuat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan menegaskan bahwa :

1. Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serba guna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya;
2. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat secara adil dan merata;
3. Pemanfaatannya haruslah diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
4. Untuk terlaksananya maksud tersebut di atas, perlu adanya undang-undang mengenai pengairan yang bersifat nasional dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan di Indonesia, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial dan teknologi, guna dijadikan landasan bagi penyusunan peraturan perundang-undangan selanjutnya.

Penegasan-penegasan inilah yang seharusnya tidak boleh dilanggar dan diabaikan oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah mendapatkan izin atas pengelolaan air Indonesia, namun pada kenyataannya perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) seperti Aqua yang mengelola Sumber Daya Air (SDA) Indonesia telah terbukti banyak melanggar nilai-nilai dari ketentuan-ketentuan yang telah tertulis dimana ketentuan-ketentuan tersebut ditunjukkan atas pengelolaan air tersebut untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Negara seharusnya tak perlu lagi memberikan hak dan pengelolaan air kepada Aqua yang sudah sangat jelas melanggar ketentuan dan nilai-nilai tersebut, oleh karenanya demi tercapainya keadilan, kemakmuran, kesejahteraan atas air untuk masyarakat Indonesia, negara cukup melihat

dan menjalankan hirarki tertinggi dalam undang-undang yang telah tertulis atas persoalan pengelolaan air tersebut. Pasal 3 ayat (3) UUD 1945 sudah menjadi jaminan negara untuk sepenuhnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia atas air dan Sumber Daya Air (SDA).

#### **B. Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Masyarakat Agar Pengelolaan SDA oleh Perusahaan PMA Sesuai dengan Amanat UUD 1945**

Perampasan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur dalam SDA yang dikelola oleh Aqua merupakan suatu hal yang harus diperhatikan secara mendalam. Masyarakat, dibantu oleh Lembaga Pengendalian Sumber Daya Air (LPSDA) dalam hal ini telah mencoba untuk membuat konsep-konsep dalam pengupayaan hukum untuk mengembalikan seutuhnya pengelolaan-pengelolaan SDA yang seharusnya dikuasai oleh negara dan demi tercapainya kemakmuran, namun konsep-konsep tersebut belum sampai pada pengajuan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) karena masih adanya beberapa kendala dan masih lemahnya dorongan dari masyarakat untuk memperjuangkan hak tersebut.

Dibatalakannya UUSDA oleh Mahkamah Konstitusi yang juga disinyalir sebagai undang-undang yang membuka peluang untuk para Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dalam keikutsertaan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) tersebut, memang merupakan satu langkah besar yang dilakukan oleh masyarakat lain yang juga mengalami hal serupa, dalam upaya pengembalian hukum yang seharusnya pengelolaan tersebut dilakukan sepenuhnya oleh negara. Amanat yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: